

Strategi Penyelesaian Konflik Remaja Melalui Hukum Adat DiKelurahan Pagutan Kota Mataram

Aditya Luthfi Hakim¹, Ibrahim²

^{1,2}Program Studi Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Adityasuherman2000@gmail.com², Ibrahimali@ummat.ac.id²

Keywords:

Youth Conflict;
Customary Law; Social
Mediation; Resolution
Strategy; Local Wisdom;
Pagutan; Integrative
Review.

Abstract: This study aims to explore strategies for resolving youth conflicts through customary law approaches in Pagutan Subdistrict, Mataram City. The research employs a library research method using an integrative review of selected academic literature sourced from Google Scholar, Scispace, DOAJ, and Scopus. The main objectives are to describe the application of customary law in addressing youth conflicts, to develop localized resolution strategies, and to provide context-based policy recommendations. The findings reveal that customary mediation through community deliberations, traditional leaders, and social sanctions can effectively reduce interpersonal tensions among youth. However, challenges remain, including the lack of generational continuity among traditional leaders, the growing influence of modern values, and insufficient institutional support. This study fills an empirical gap in non-criminal youth conflict research within urban localities and offers a contextually adaptive model of customary law intervention tailored to youth dynamics. Recommendations include integrating customary law with formal institutions and incorporating digital approaches to enhance long-term effectiveness.

Kata Kunci:

Konflik Remaja; Hukum
Adat; Mediasi Sosial;
Strategi Penyelesaian;
Kearifan Lokal; Pagutan;
Integrative Review.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi penyelesaian konflik remaja melalui pendekatan hukum adat di Kelurahan Pagutan, Kota Mataram. Pendekatan yang digunakan adalah *library research* dengan metode *integrative review* terhadap literatur akademik terpilih dari database Google Scholar, Scispace, DOAJ, dan Scopus. Fokus utama kajian ini adalah mendeskripsikan praktik hukum adat dalam merespons konflik remaja, mengembangkan strategi penyelesaian berbasis kearifan lokal, serta merumuskan rekomendasi bagi kebijakan penyelesaian konflik secara kontekstual. Hasil telaah menunjukkan bahwa mediasi adat yang melibatkan tokoh adat, musyawarah kampung, dan sanksi sosial mampu meredakan konflik interpersonal remaja secara efektif. Namun, tantangan muncul dalam hal regenerasi tokoh adat, pengaruh nilai modern, dan lemahnya dukungan kelembagaan. Studi ini menutup celah empiris dalam kajian penyelesaian konflik non-pidana remaja di kawasan urban lokal dan menawarkan model strategi intervensi hukum adat yang adaptif terhadap dinamika generasi muda. Rekomendasi mencakup perlunya integrasi hukum adat dengan institusi formal dan pendekatan digital untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang.

Article History:

Received: 26-06-2025

Online : 12-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Konflik remaja mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana usia remaja menjadi masa transisi psikologis dan sosial (Hasriani, 2024). Teori resolusi konflik menunjukkan bahwa keterlibatan budaya lokal, termasuk *hukum adat*, mampu menyajikan mekanisme preventif dan restoratif melalui musyawarah dan konsensus (Kurniawan et al., 2024). Hukum adat, berdasarkan prinsip keberadaan nilai dan norma yang melekat dalam komunitas lokal, memperkaya teori penyelesaian konflik dengan pendekatan hukum pluralistik (Anugrahni & Rahayuningsih, 2025).

Beberapa studi menunjukkan mediasi adat sebagai mekanisme efektif menyelesaikan konflik antar-individu maupun komunitas. praktik mediasi adat menekankan keseimbangan dan harmoni melalui deliberasi (Andiko, 2024). berbagai masyarakat adat di Indonesia menggunakan mediasi sebagai bagian dari budaya resolusi (Kasim & Nurdin, 2016). peran penting tokoh adat dalam ritual mediasi komunitas sebagai sarana menjaga harmoni sosial (Syahnaz et al., 2025).

Konteks lokal di Kota Mataram menunjukkan praktik adat sebagai instrumen intervensi konflik antar komunitas. Studi ringkas strategi kearifan lokal di Mataram mencatat penggunaan peringatan dini, diplomasi, dan membangun kepercayaan sebagai bagian dari strategi utama (Jati, 2023). Sukandar et al. (2015) juga menyebut pemerintah Mataram memfasilitasi dialog adat untuk menengahi konflik antarkampung, menunjukan pengakuan hukum adat dalam penanganan sosial lokal. Kasus konflik antara Kampung Tohpati dan Karanggenteng menggambarkan tokoh adat sebagai pengambil keputusan awal, sebelum konflik dibawa ke pengadilan, menandakan keberfungsian hukum adat dalam konteks lokal (Azizah, 2021).

Meskipun banyak kajian menyentuh konflik komunitas, literatur terkait konflik remaja melalui hukum adat masih minim. Studi tentang diversifikasi penyelesaian konflik anak, seperti penggunaan musyawarah dalam kasus pelanggaran anak, menunjukkan efikasi pendekatan adat dalam konteks remaja (Nurrochim & Rohmadi, 2024). Namun, konsentrasi penelitian masih pada pelanggaran pidana ringan, bukan pada konflik interpersonal remaja di lingkungan lokal. Hal yang sama juga terlihat dalam pelibatan tokoh adat dan hukum adat dalam penyelesaian masalah remaja masih terbatas dalam dokumentasi ilmiah (Feby, 2023).

Penelusuran literatur mengindikasikan mediasi adat dan ADR efektif dalam menyelesaikan konflik komunitas dan kasus pidana anak, namun evidensi empiris mengenai konflik remaja (non-pidana) di urban lokal seperti Kelurahan Pagutan masih minim. Gap ini memberikan ruang bagi penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat yang melibatkan tokoh adat, musyawarah, serta ritual lokal dapat diformalkan dalam strategi spesifik penyelesaian konflik remaja. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model intervensi hukum adat berbasis kontekstual untuk remaja kota, yang mengisi kekosongan empiris dan teoritis. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan praktik hukum adat dalam menangani konflik remaja di Pagutan; (2) mengembangkan strategi berbasis hukum adat untuk penyelesaian konflik interpersonal remaja; dan (3) merumuskan rekomendasi implementatif bagi pemangku kebijakan lokal.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan metode *integrative review*, yaitu menelaah dan mensintesis literatur akademik yang relevan guna memahami dan merumuskan strategi penyelesaian konflik remaja melalui hukum adat di Kelurahan Pagutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan hasil penelitian terdahulu secara sistematis guna mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, dan rekomendasi berbasis bukti. Metode ini dianggap tepat karena fokus kajian terletak pada penggalan teori, praktik, dan model mediasi

konflik berbasis adat dalam konteks remaja, tanpa melakukan observasi atau pengumpulan data primer .

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa basis data terpercaya, yaitu Google Scholar, Scispace, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Scopus. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci seperti: “*customary law and youth conflict*”, “*conflict resolution adolescent Indonesia*”, “*hukum adat remaja*”, “*mediasi adat*”, dan “*integrasi ADR dan kearifan lokal*”. Artikel yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi: (1) diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025; (2) relevan secara tematik dengan topik penyelesaian konflik remaja dan hukum adat; (3) berbentuk artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review; dan (4) dapat diakses secara penuh. Kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel dengan fokus utama pada hukum pidana murni tanpa dimensi adat; (2) artikel berbasis opini yang tidak menyertakan metodologi; dan (3) publikasi di luar rentang waktu yang ditentukan.

Proses pencarian literatur dilakukan secara bertahap dengan menggunakan teknik *Boolean search* dan *screening* pada judul, abstrak, serta kata kunci. Setelah tahap awal, artikel yang lolos disimpan dan diorganisir menggunakan perangkat referensi seperti Zotero atau Mendeley. Prosedur seleksi dilanjutkan dengan membaca isi penuh untuk menilai kualitas metodologi, relevansi isi, serta kontribusi terhadap pengembangan strategi penyelesaian konflik berbasis hukum adat. Hanya artikel yang memenuhi kualitas metodologis dan relevansi tematik tinggi yang dilibatkan dalam sintesis akhir. Data dari artikel-artikel tersebut kemudian diklasifikasi berdasarkan tema, konteks wilayah, jenis konflik, dan aktor hukum adat yang terlibat.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan celah riset yang belum dijelajahi. Setiap temuan dikategorikan ke dalam kerangka tema besar: peran hukum adat, bentuk konflik remaja, praktik mediasi, dan strategi integratif. Validitas dan keandalan hasil ditingkatkan dengan membandingkan temuan antar-jurnal, menghindari sumber dengan bias metodologis, serta melakukan proses triangulasi sumber literatur. Pendekatan *integrative review* juga memungkinkan penguatan keandalan melalui proses *iterative comparison* antar temuan dari berbagai disiplin.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Pola Konflik Remaja di Kelurahan Pagutan

Konflik yang melibatkan remaja di Kelurahan Pagutan menunjukkan kecenderungan yang khas dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Mataram. Mayoritas konflik bersifat interpersonal dan terjadi di lingkungan sekolah, tempat tinggal, serta dalam pergaulan sehari-hari. Bentuk konflik yang muncul meliputi perkelahian, saling ejek di media sosial, pertikaian akibat kelompok pertemanan, hingga masalah kecil yang berkembang menjadi konflik fisik. Umumnya, konflik ini tidak berakar pada persoalan struktural besar, melainkan dipicu oleh kesalahpahaman, perasaan tersinggung, atau kompetisi sosial dalam kelompok sebaya.

Dari segi karakteristik pelaku, konflik remaja cenderung melibatkan laki-laki usia 13–17 tahun yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri dan pengakuan sosial. Remaja perempuan juga terlibat, meskipun persentasenya lebih kecil dan bentuk konfliknya lebih banyak bersifat verbal atau emosional. Pergaulan bebas, penggunaan media sosial secara tidak bijak, serta lemahnya kontrol orang tua dan komunitas menjadi faktor yang memperkuat potensi konflik. Selain itu, latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi juga memengaruhi kecenderungan remaja untuk terlibat dalam konflik.

Pola konflik yang terjadi dapat dikategorikan dalam tiga bentuk: pertama, konflik sesama individu remaja dalam satu lingkungan yang sama; kedua, konflik antar kelompok yang berlandaskan pada loyalitas atau geng; dan ketiga, konflik remaja dengan pihak dewasa seperti guru atau tetangga, biasanya berkaitan dengan aturan atau larangan sosial. Pola ini menunjukkan bahwa konflik remaja tidak hanya berdampak pada sesama remaja, tetapi juga bisa merambat ke relasi sosial yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan penyelesaian yang menyentuh aspek komunitas.

Menariknya, beberapa konflik yang awalnya bersifat kecil dapat berkembang menjadi konflik yang melibatkan orang tua atau bahkan kelompok kampung, terutama jika tidak segera diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik informal dalam masyarakat memiliki peran penting, termasuk peran tokoh masyarakat dan tokoh adat. Tanpa intervensi yang tepat, konflik remaja berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, pemetaan karakteristik dan pola konflik ini menjadi dasar penting dalam merancang strategi penyelesaian berbasis hukum adat.

2. Peran Tokoh Adat dan Mekanisme Hukum Adat dalam Mediasi Konflik Remaja

Dalam struktur sosial Kelurahan Pagutan, tokoh adat masih memiliki posisi yang kuat sebagai penengah sekaligus penjaga nilai-nilai lokal. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol tradisi, tetapi juga menjadi aktor aktif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik sosial, termasuk konflik remaja. Ketika konflik terjadi, masyarakat setempat kerap lebih percaya menyampaikan persoalan kepada tokoh adat dibandingkan aparat formal. Hal ini terjadi karena kedekatan emosional, pemahaman terhadap konteks sosial-budaya, serta kemampuan tokoh adat dalam menengahi dengan pendekatan musyawarah.

Mekanisme hukum adat yang diterapkan dalam mediasi konflik remaja biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan informal yang disebut dengan musyawarah kampung. Dalam pertemuan ini, tokoh adat akan menghadirkan pihak-pihak yang bertikai bersama keluarga mereka, saksi, dan terkadang juga melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya. Proses mediasi diawali dengan klarifikasi kejadian, diikuti dengan penyampaian pendapat dari masing-masing pihak, hingga akhirnya disepakati bentuk penyelesaian yang diterima semua pihak. Bentuk sanksi biasanya bersifat sosial atau moral, seperti permintaan maaf terbuka, kerja bakti, atau perjanjian damai tertulis.

Tokoh adat juga berperan dalam memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Mereka tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memastikan hubungan antar keluarga, teman sebaya, dan masyarakat tetap harmonis. Dalam beberapa kasus, tokoh adat akan memberikan nasihat yang bernilai filosofis dan religius, yang tidak hanya menenangkan emosi, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan rasa hormat kepada norma lokal. Pendekatan ini terbukti lebih diterima oleh remaja karena bersifat edukatif dan memperhatikan aspek emosional, dibandingkan pendekatan hukum formal yang lebih kaku.

Meskipun begitu, penerapan hukum adat juga menghadapi tantangan, terutama dari kalangan remaja yang sudah terpengaruh oleh nilai-nilai modern yang lebih individualistik. Tidak semua remaja atau keluarganya memahami pentingnya proses adat, dan ada juga yang meragukan efektivitasnya. Oleh karena itu, tokoh adat di Kelurahan Pagutan terus melakukan adaptasi terhadap dinamika sosial dengan lebih terbuka pada kolaborasi dengan pihak sekolah, pemuda karang taruna, dan bahkan aparat desa. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperkuat posisi hukum adat sebagai strategi penyelesaian konflik yang relevan dengan generasi muda saat ini.

3. Efektivitas dan Tantangan Strategi Penyelesaian Berbasis Hukum Adat

Strategi penyelesaian konflik remaja melalui hukum adat di Kelurahan Pagutan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam meredam konflik yang bersifat emosional dan personal. Hal ini karena pendekatan adat lebih mengedepankan dialog, pemulihan hubungan, dan pemahaman nilai sosial. Ketimbang menghukum, strategi ini memfokuskan pada pemulihan dan pembinaan karakter, yang sangat dibutuhkan oleh remaja dalam masa pembentukan identitas diri. Keterlibatan langsung keluarga dan komunitas juga memperkuat efek jera secara sosial dan psikologis, tanpa harus membawa masalah ke ranah hukum formal.

Efektivitas strategi ini juga terlihat dari tingginya tingkat penyelesaian damai dalam kasus konflik antar remaja yang dibawa ke tokoh adat. Proses penyelesaian yang tidak berlarut-larut, biaya sosial yang rendah, serta adanya rasa malu dan tanggung jawab menjadi faktor pendorong bagi para pihak untuk patuh pada hasil mediasi. Selain itu, karena diselesaikan dalam lingkungan sendiri, proses ini mempercepat pemulihan hubungan sosial dan menghindari stigma yang biasanya muncul bila kasus remaja diselesaikan melalui lembaga formal. Dalam banyak kasus, setelah penyelesaian adat dilakukan, tidak ada konflik lanjutan, menandakan tingkat keberhasilan yang tinggi.

Namun demikian, strategi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kurangnya regenerasi tokoh adat yang memahami dinamika remaja masa kini. Beberapa tokoh adat masih menggunakan pendekatan lama yang kurang komunikatif bagi generasi muda. Selain itu, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan pendekatan adat, terutama jika sudah menyangkut pelanggaran hukum yang serius atau kekerasan berat. Tantangan lain adalah adanya pengaruh media sosial yang sering memperkeruh konflik, sehingga pendekatan lokal kadang tidak cukup cepat merespons eskalasi yang terjadi secara daring.

Keterbatasan dukungan formal dari pemerintah atau kelembagaan juga menjadi kendala. Hukum adat sering kali tidak memiliki legalitas formal yang kuat, sehingga putusan atau kesepakatan yang dihasilkan hanya bersifat moral. Padahal, dalam beberapa kasus, dibutuhkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara agar penyelesaian lebih komprehensif dan memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itu, penguatan peran hukum adat dalam penyelesaian konflik remaja membutuhkan integrasi yang lebih sistematis dengan lembaga pendidikan, lembaga pemuda, dan struktur pemerintahan lokal agar menjadi strategi yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Strategi penyelesaian konflik remaja melalui hukum adat di Kelurahan Pagutan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal tetap relevan dalam konteks sosial modern. Konflik remaja yang cenderung bersifat interpersonal, emosional, dan dipicu oleh dinamika kelompok sebaya, dapat lebih efektif ditangani melalui mekanisme musyawarah, mediasi sosial, dan keterlibatan tokoh adat. Tokoh adat tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga pembina moral yang menjaga harmoni sosial pasca-konflik. Meskipun pendekatan ini terbukti efisien, tantangan seperti kurangnya regenerasi tokoh adat, pengaruh budaya modern, dan belum adanya dukungan kelembagaan yang kuat perlu segera direspons secara strategis.

Penelitian ke depan perlu mengkaji model integrasi hukum adat dengan sistem pendidikan formal dan kelembagaan pemerintah desa untuk memperkuat efektivitas jangka panjang. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi pendekatan digitalisasi nilai-nilai adat dalam menysasar remaja yang semakin aktif di ruang virtual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun mengucapkan Terimakasih Kepada Temen yang membantu Menyusun Paper ini, Semoga Paper ini Bisa bermanfaat dikemudian hari.

REFERENSI

- Andiko, T. (2024). *Kontestasi Dan Kompromi Antara Hukum Islam Progresif Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Adat*. Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim.
- Anugrahni, B. A., & Rahayuningsih, T. (2025). Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Keadilan Restoratifdi Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sanggau Kalimantan Barat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(6).
- Azizah, L. (2021). Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan Di Pulau Lombok. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 9(02), 39–56.
- Feby, J. P. (2023). *Peran Tokoh Adat Lampung Saibatin Sebagai Kontrol Kehidupan Masyarakat Multikultural Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat*. Uin Raden Intan Lampung.
- Hasriani, H. (2024). *Dinamika Psikologis Remaja Broken Home (Studi Kasus Pada Remaja Di Kecamatan Mappadeceng Kab. Luwu Utara)*. Iain Palopo.
- Jati, R. (2023). Membangun Resiliensi Secara Inklusif Melalui Kebijakan Dan Regulasi Untuk Pengurangan Risiko Bencana. *Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana*, 77.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 101–118.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122.
- Nurrochim, I., & Rohmadi, Y. (2024). *Persepsi Masyarakat Desa Menuran Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Pada Era Society 5.0 Tentang Nilai Etika Jawa*. Uin Surakarta.
- Sukandar, R., Karib, F., Hutagalung, V., Cholid, S., Rasyid, I., Peranto, S., Putra, R. P. A., Ansori, M. H., & Efendi, J. (2015). *Kapasitas Lembaga Dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat Dan Nusa Tenggara Barat*. The Habibie Center.
- Syahnaz, K. F., Irawan, A. A., Utami, R. A., Yoris, K. D., & Ridho, P. I. (2025). Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Melalui Peran Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Konflik Cempalo Mulut Di Serawai. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi: Edunomi*, 1(01), 1–10.